



P U T U S A N

Nomor 373 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDIKA alias ANDI alias KIDUK bin BAYUMI ;**
Tempat lahir : Pendopo ;
Umur : 31 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Padang Tepong, Kecamatan Padang Tepong, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 07 November 2015.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 November 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015.
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 23 Desember 2015 sampai dengan 20 Februari 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 100/2016/S.43.TAH/PP/2016/MA., tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2016.

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 101/2016/S.43.TAH/PP/2016/MA., tanggal 16 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa bersama dengan Muhamad Irian Dedi alias Dedi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Lawi (DPO/54/IV/2015/Dit Reskrimum), Zul (DPO/55/IV/2015/Dit Reskrimum), Asnawi (DPO/65/VI/2015/Dit Reskrimum), Erlan (DPO/47/IV/2015/Dit Reskrimum), Mo (DPO/66/VI/2015/Dit Reskrimum) pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Ujung Dusun Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat namun karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Bengkulu dan Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu maka berdasarkan (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret tahun 2015 saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dikunjungi Lawi (DPO/54/IV/2015/Dit Reskrimum) dari Lampung dan Lawi meminta kepada saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi untuk mencarikan dirinya pekerjaan lalu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi menjawab saya saja kerja mengurus kebun sawit tapi kalau mau membantu saya saja mengurus kebun lalu Lawi setuju dan tinggal di rumah saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pada suatu hari Lawi mendapat telepon dari Terdakwa dengan mengatakan, "Wi ado lokak mobil dak kalau ado lokak mobil telepon aku (Wi ada mobil tidak kalau ada telepon saya)" Dijawab oleh Lawi, "Iyo agek dicarikan dulu", (Ya nanti dicari dulu) setelah mendapat telepon dari

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



Terdakwa Lawi langsung menanyakan kepada saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, "Ado lokak Mobil dak Di ?" Dijawab oleh saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, "Dak ado lokaknyo Wi", kalo dak melah kito merampok be Wi" (tidak ada mobil kalau mau ayo kita merampok Wi) lalu Lawi menjawab, "Merampok apo Di ? Kemudian dijawab lagi oleh saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, "Basinglah kito ngambik atau kito merampok sopir travel be", (terserahlah kita ambil atau kita merampok sopir travel saja), lalu dijawab Lawi, "Iyolah kalau cak itu aku nelpon travel dulu, aku ada kenal travel dari Lampung, (Ya kalau seperti itu saya telepon travel dulu, saya ada kenal travel dari Lampung) tidak lama kemudian Lawi langsung menelepon korban Yuriadi dengan mengatakan, "Bos besok biso dak ke Lampung kami ado acara keluarga di Lampung, tapi besok tu ado keluarga jugo yang nak dijemput di Kepahyang, kalau masalah ongkos damailah, (bos besok bisa tidak ke Lampung kami ada acara keluarga di Lampung, tapi besok ada keluarga juga yang mau dijemput di Kepahyang, kalau masalah bayar damailah) lalu korban Yuriadi menjawab, "Ongkosnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang", lalu Lawi menjawab, "Iyolah besok tuh jam berapa bisa jemput kami di daerah pom bensin Air Sebakul (Ya besok jam berapa bisa jemputnya kami di daerah pom bensin Air Sebakul)", setelah itu Lawi langsung menutup teleponnya, kemudian Lawi langsung menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "Ndi mobil ado, mobil rampokan galak dak ? (Ndi mobil ada mobil rampokan mau tidak), Siaplah besok", setelah itu Lawi langsung menutup teleponnya dan langsung mengatakan dengan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, "Di besok siap-siaplah jam 10 kito berangkat", lalu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi menjawab, "Iyo jadi". Kemudian keesokan harinya Lawi menelepon korban dengan mengatakan, "Siap-siaplah berangkat kito lalu korban menjawab, "Oke", lalu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi berjalan kaki menuju SPBU Air Sebakul di mana tempat yang sudah dijanjikan kepada korban untuk menjemput saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi, tetapi saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi sempat bertanya kepada Lawi, "Di mano Wi kito rampok dan bunuh sopir ni kelak", lalu dijawab oleh Lawi, "Kelaklah nunggu sampai di tempat Andi pacaklah Andi yang tau lokasinya", tidak lama kemudian korban sampai di tempat saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi menunggu lalu Lawi mengatakan kepada korban, "Ayo bos berangkat kita", Lawi duduk di bangku depan di sebelah korban lalu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi duduk di bangku belakang sopir, lalu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Lawi, "Di mana lagi penumpang yang nak dijemput, lalu Lawi menjawab, "Di Kepahyang", setelah sampai di Kepahyang Lawi mengatakan kepada korban, "Idak jadi bos di Kepahyang ni, rombonganlah kumpul di Padang Tepong", akhirnya korban langsung melanjutkan perjalanannya ke arah Padang Tepong, dalam perjalanan Lawi menghubungi Terdakwa dengan sms, "Ndi kamilah lewat Kepahyang siaplah", (Ndi kami sudah melewati Kepahyang siaplah) lalu Terdakwa jawab, "Iya" kalaulah sampai di pos 1 dekat dusun aku sms lagi, (Ya kalau sudah sampai di pos 1 dekat desa saya sms lagi), lalu Lawi jawab, "Iya" kemudian setelah sampai di dekat dusun Terdakwa Lawi menghubungi lagi Terdakwa dengan sms, "Ndi kamilah di dusun kau", (Ndi kami sudah di desa kamu) lalu Terdakwa jawab sms, "Iya", setelah sampai di depan gang rumah Terdakwa di Padang Tepong, mobil travel yang dibawa korban disuruh berhenti oleh Lawi lalu mobil travel tersebut berhenti lalu Terdakwa naik mobil dengan duduk di kursi belakang sopir sama dengan saksi Muhammad Irian Dedi alias Dedi kemudian setelah Terdakwa naik mobil Terdakwa mengatakan kepada korban, "Lewat dikit pir ado lagi keluarga nak dijemput di Dusun Muaro Pinang", (lewat sedikit pak sopir ada keluarga yang mau dijemput lagi di Desa Muara Pinang) lalu korban menjawab, "Iyo", dimano ado mesjid aku nak sholat (ya di mana ada mesjid saya mau sholat Jumat dulu) lalu dijawab oleh Terdakwa, "Situ dikit ado masjid", (di sana ada masjid) setelah sampai di mesjid AT Taqwa korban mengatakan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi, "Aku nak sholat dulu, kamu sholat dak?" Lalu Terdakwa menjawab, "Iyo sholatlah, kami idak nunggu di mobil bae", setelah korban selesai sholat Jumat korban langsung melanjutkan perjalanannya dengan Terdakwa, saksi Muhammad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi menuju Dusun Muara Pinang sebelum sampai di Desa Muara Pinang korban berhenti makan di Rumah Makan Surya dan korban mengajak makan Terdakwa, saksi Muhammad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi, "Ayo kita makan dulu", lalu Terdakwa menjawab, "Tidak kami tidak makan biar kami tunggu di mobil aja", kemudian Terdakwa meminjam *handphone* Lawi dan Terdakwa menghubungi Zul (DPO/55/IV/2015/Dit.Reskrimum) dengan mengatakan, "Ado lokak tunggulah di rumah", lalu Terdakwa cepat menutup teleponnya karena korban sudah makan dan langsung naik mobil melanjutkan perjalanan setelah sampai di Desa Muara Pinang tepatnya di Dusun Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang, Terdakwa menyuruh korban menghentikan mobilnya karena sudah sampai di rumah keluarga yang di Muara Pinang, kemudian korban

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan mobilnya lalu Terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi turun dari mobil pergi ke rumah Zul setelah sampai di rumah Zul Terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi melihat ada teman Zul, yang namanya Mo, kemudian Terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, Lawi, Zul dan Mo menyusun rencana lagi atau mengatur kembali rencana yang sudah dibuat dari Bengkulu tadi untuk melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap sopir travel (korban) tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Zul, "Ado tali dak", kemudian dijawab oleh Zul, "Ado", kemudian Terdakwa menanyakan lagi, "Ado pakaian dak", (bahasa lintang sajam) dijawab kembali oleh Zul, "Ado", lalu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi menanyakan kepada Zul, "Di mano tempat kito membunuhnyo atau membantainyo", lalu dijawab oleh Zul, "Di Ujung Dusun bae ado tempat sepi", setelah rencana Terdakwa beserta saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, Lawi, Zul, dan Mo sudah siap semua Terdakwa bersama saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, Lawi, Zul, dan Mo kembali naik mobil travel tadi yang dibawa oleh korban, dengan posisi saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi duduk di samping sopir, Terdakwa, Lawi, Zul dan Mo duduk di bangku belakang sopir dan Lawi sudah membawa 2 (dua) utas tali dengan masing-masing panjang 2 (dua) meter dan 3 (tiga) meter dan Zul dan Mo membawa 2 (dua) bilah pisau dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban, "Ayo kito jalan lagi", setelah jalan sekitar 10 (sepuluh) menit dari rumah Zul, tiba-tiba Zul mengatakan kepada korban, "Berhenti dulu pak nak kencing", lalu mobil berhenti di sebelah kanan jalan kemudian Terdakwa turun duluan kemudian dilanjutkan oleh Zul turun juga lewat pintu sebelah kiri langsung masuk dan mendorong korban ke arah bangku belakang dan dari belakang langsung ditarik oleh Lawi dibantu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, Mo, kemudian korban langsung diikat menggunakan tali yang sebelumnya sudah disiapkan dari Rumah Zul, lalu diikat mulai dari kepala ke tangan ke kaki dan pada saat diikat korban terus melakukan perlawanan dengan memberontak dan mengatakan, "Kalau mau mobil ambiklah jangan sakiti aku dan bunuh aku", tetapi perkataan tersebut tidak diperdulikan oleh Terdakwa bersama temannya, malah saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi terus mengikat korban sampai korban tidak bisa bergerak lagi lalu Zul mengambil dompet korban dan Lawi mengambil HP korban, kemudian korban dirobuhkan dengan posisi telungkup di tempat kaki antara bangku depan dan bangku belakang sopir kemudian Terdakwa langsung membawa mobil dan



saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi duduk di sebelah Terdakwa, dan Zul, Lawi dan Mo duduk di bangku belakang sopir dan sambil menginjak korban karena korban terus memberontak melakukan perlawanan akhirnya Mo menusuk belakang korban dengan menggunakan pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari Rumah Zul, lalu korban diam tetapi masih bergerak-gerak sedikit, kemudian Terdakwa terus membawa mobil ke arah Pagar Alam tetapi setelah perjalanan 3 (tiga) kilometer Terdakwa berhenti dan Zul dan Mo turun, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan Lawi, dan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi menuju Lahat kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut masuk gang yang jalan tanah dan batu-batu setelah sampai di tempat sepi memberhentikan mobilnya kemudian Lawi dan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi langsung menurunkan korban dengan cara diangkat dan ditarik lewat pintu belakang sebelah kiri dan langsung diseret sekitar 10 (sepuluh) meter ke dalam semak pada saat itu tubuh korban dalam posisi terikat tali dan berlumuran darah dan kepala dibungkus menggunakan jaket milik korban sendiri karena korban masih bergerak-gerak saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi mengambil sebuah kayu yang ada di semak-semak itu dan langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Lawi dan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi kembali naik mobil, dan Terdakwa langsung membawa mobil travel milik korban tersebut ke luar gang dan menuju jalan aspal ke arah Lahat setelah sampai di Lahat Terdakwa terus membawa mobil menuju Muara Enim terus setelah sampai di Muara Enim Terdakwa ke Prabumuli ke rumah Erlan (keluarga Terdakwa) setelah sampai di rumah Erlan (DPO/47/IV/2015/Dit Reskrimum) Terdakwa dan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi serta Lawi istirahat, lalu Terdakwa memberikan kontak mobil kepada Erlan dengan mengatakan, "Ini nah mobil hasil rampokan tolong jualkanlah", (ini mobil rampokan tolong dijualkanlah) kemudian dijawab dengan Erlan, "Ya nanti saya cari pembelinya dulu", kemudian Erlan dan Asnawi pergi membawa mobil travel korban, besok harinya Erlan dan Asnawi (DPO) kembali dan mobil sudah berhasil dijual seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Lawi mendapatkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Erlan dan Asnawi masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk membayar uang makan dan ongkos travel saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi



pulang duluan sedangkan Terdakwa masih tinggal Prabumuli, sekitar 1 (satu) minggu kemudian baru Terdakwa pulang ke Padang Tepong, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Muara Enim dan dijemput anggota Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Yuriadi meninggal dunia seketika itu juga atau tidak beberapa lama kemudian dan disaat ditemukan kondisi korban sebagai berikut : mengalami mata hilang, batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri sebagian otak ke luar, mulut tidak utuh, hidung tidak utuh, wajah tidak utuh, telinga kanan tidak utuh, telinga kiri hilang, leher bagian belakang kulit terkelupas bekas ikatan tali, penis tidak utuh, punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dalam 2 cm, tangan kanan lebam kehitaman, dan disimpulkan pemeriksaan mayat seorang laki-laki penyebab kematian diduga kekerasan benda tumpul di kepala menurut hasil dari *Visum et Repertum* Nomor 445/46/RSUD/IV/2015/RAHASIA pada tanggal 18 April 2015 yang bertandatangan Dokter Yessi Fadhillah sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, atas kejadian tersebut Terdakwa sudah menghilangkan nyawa orang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa bersama dengan Muhamad Irian Dedi alias Dedi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Lawi (DPO/54/IV/2015/Dit Reskrimum), Zul (DPO/55/IV/2015/Dit Reskrimum), Asnawi (DPO/65/VI/2015/Dit Reskrimum), Erlan (DPO/47/IV/2015/Dit Reskrimum), Mo (DPO/66/VI/2015/Dit Reskrimum) pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Ujung Dusun Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat namun karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Bengkulu dan Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu maka berdasarkan (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret tahun 2015 saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dikunjungi Lawi (DPO/54/IV/2015/Dit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim) dari Lampung dan Lawi meminta kepada saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi untuk carikan pekerjaan lalu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi menjawab saya saja kerja mengurus kebun sawit tapi kalau mau membantu saya saja mengurus kebun lalu Lawi setuju dan tinggal di rumah saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pada suatu hari Lawi mendapat telepon dari Terdakwa dengan mengatakan, "Wi ada lokak mobil dak kalau ada lokak mobil telepon aku". Dijawab oleh Lawi, "Iyo agek dicarikan dulu", setelah mendapat telepon dari Terdakwa Lawi langsung menanyakan kepada saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, "Ado lokak Mobil dak di ?" Dijawab oleh saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, "Dak ado lokaknyo Wi", kalo dak melah kito merampok be Wi", lalu Lawi menjawab, "Merampok apo di ?" Kemudian dijawab lagi oleh saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, "Basinglah kito ngambik atau kito merampok sopir travel be", lalu dijawab Lawi, "Iyolah kalau cak itu aku nelson travel dulu, aku ada kenal travel dari Lampung", tidak lama kemudian Lawi langsung menelepon korban Yuriadi dengan mengatakan, "Bos besok biso dak ke Lampung kami ado acara keluarga di Lampung, tapi besok tu ado keluarga jugo yang nak dijemput di Kepahyang, kalau masalah ongkos damailah, lalu korban Yuriadi menjawab, "Ongkosnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang lalu Lawi menjawab", Iyolah besok tuh jam berapa bisa jemput kami di daerah pom bensin Air Sebakul", setelah itu Lawi langsung menutup teleponnya, kemudian Lawi langsung menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "Ndi mobil ado, mobil rampokan galak dak?" Siaplah besok setelah itu Lawi langsung menutup teleponnya dan langsung mengatakan dengan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, "Di besok siap-siaplah jam 10 kito berangkat", lalu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi menjawab, "Iyo jadi", kemudian besok harinya Lawi menelepon korban dengan mengatakan, "Siap-siaplah berangkat kito lalu korban menjawab, "Oke", lalu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi berjalan kaki menuju SPBU Air Sebakul di mana tempat yang sudah dijanjikan kepada korban untuk menjemput saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi, tetapi saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi sempat bertanya kepada Lawi, "Di mano Wi kita rampok dan bunuh sopir ni kelak", lalu dijawab oleh Lawi, "Kelaklah nunggu sampai di tempat Andi pacaklah Andi yang tau lokasinya", tidak lama kemudian korban sampai di tempat saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi menunggu lalu Lawi mengatakan kepada korban, "Ayo bos berangkat kita", Lawi duduk di bangku depan di sebelah korban lalu saksi Muhamad

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irian Dedi alias Dedi duduk di bangku belakang sopir, lalu korban menanyakan kepada Lawi, "Di mana lagi penumpang yang nak dijemput, lalu Lawi menjawab, "Di Kepahyang", setelah sampai di Kepahyang Lawi mengatakan kepada korban, "Idak jadi bos di Kepahyang ni, rombonganlah kumpul di Padang Tepong", akhirnya korban langsung melanjutkan perjalanannya ke arah Padang Tepong, dalam perjalanan Lawi menghubungi Terdakwa dengan sms, "Ndi kamilah lewat Kepahyang siaplah", lalu Terdakwa jawab, "Iya kalaulah sampai di pos 1 dekat dusun aku sms lagi", lalu Lawi jawab, "Iya", kemudian setelah sampai di dekat desa Terdakwa Lawi menghubungi lagi Terdakwa dengan sms, "Ndi kamilah di dusun kau", lalu Terdakwa jawab sms, "Iya", setelah sampai di depan gang rumah Terdakwa di Padang Tepong, mobil travel yang dibawa korban disuruh berhenti oleh Lawi lalu mobil travel tersebut berhenti lalu Terdakwa naik mobil dengan duduk di kursi belakang sopir sama dengan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi kemudian setelah Terdakwa naik mobil Terdakwa mengatakan kepada korban, "Lewat dikit pir ado lagi keluarga nak dijemput di Dusun Muaro Pinang", lalu korban menjawab, "Iyo, dimano ado mesjid aku nak sholat", lalu dijawab oleh Terdakwa, "Situ dikit ado masjid", setelah sampai di mesjid AT Taqwa korban mengatakan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi, "Aku nak sholat dulu, kamu sholat dak?" Lalu Terdakwa menjawab, "Iyo sholatlah, kami idak nunggu di mobil bae", setelah korban selesai sholat Jumat korban langsung melanjutkan perjalanannya dengan Terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi menuju Dusun Muara Pinang sebelum sampai di Desa Muara Pinang korban berhenti makan di Rumah Makan Surya dan korban mengatakan dengan Terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi, "Ayo kita makan dulu", lalu Terdakwa menjawab, "Tidak kami tidak makan biar kami tunggu di mobil aja", kemudian Terdakwa meminjam *handphone* Lawi dan Terdakwa menghubungi Zul (DPO/55/IV/2015/Dit.Reskrim) dengan mengatakan, "Ado lokak tunggulah di rumah", lalu Terdakwa cepat menutup teleponnya karena korban sudah makan dan langsung naik mobil melanjutkan perjalanan setelah sampai di Desa Muara Pinang tepatnya di Dusun Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang Terdakwa menyuruh korban menghentikan mobilnya karena sudah sampai di rumah keluarga yang di Muara Pinang, kemudian korban memberhentikan mobilnya lalu Terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi turun dari mobil pergi ke rumah Zul setelah sampai di rumah Zul Terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Lawi melihat ada teman Zul, yang namanya Mo, kemudian Terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, Lawi, Zul dan Mo menyusun rencana lagi atau mengatur kembali rencana yang sudah dibuat dari Bengkulu tadi untuk melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap sopir travel (korban) tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Zul, “Ado tali dak”, kemudian dijawab oleh Zul, “Ado”, kemudian Terdakwa menanyakan lagi, “Ado pakaian dak” (bahasa lintang sajam) dijawab kembali oleh Zul, “Ado”, lalu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi menanyakan kepada Zul, “Di mano tempat kito membunuhnyo atau membantainyo lalu dijawab oleh Zul, “Di ujung dusun bae ado tempat sepi”, setelah rencana Terdakwa beserta saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, Lawi, Zul, dan Mo sudah siap semua Terdakwa bersama saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, Lawi, Zul, dan Mo kembali naik mobil travel tadi yang dibawa oleh korban, dengan posisi saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi duduk di samping sopir, Terdakwa, Lawi, Zul dan Mo duduk di bangku belakang sopir dan Lawi sudah membawa 2 (dua) utas tali dengan masing-masing panjang 2 (dua) meter dan 3 (tiga) meter dan Zul dan Mo membawa 2 (dua) bilah pisau dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban “Ayo kito jalan lagi” setelah jalan sekitar 10 (sepuluh) menit dari rumah Zul, tiba-tiba Zul mengatakan kepada korban, “Berhenti dulu pak nak kencing”, lalu, mobil berhenti di sebelah kanan jalan kemudian Terdakwa turun duluan kemudian dilanjutkan oleh Zul turun juga lewat pintu sebelah kiri langsung masuk dan mendorong korban ke arah bangku belakang dan langsung ditarik oleh Lawi dibantu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, Mo, kemudian korban langsung diikat menggunakan tali yang sebelumnya sudah disiapkan dari Rumah Zul, lalu diikat mulai dari kepala ke tangan ke kaki dan pada saat diikat korban terus melakukan perlawanan dengan memberontak dan mengatakan, “Kalau mau mobil ambiklah jangan sakiti aku dan bunuh aku”, tetapi perkataan tersebut tidak diperdulikan oleh Terdakwa bersama temannya, malah saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi terus mengikat korban sampai korban tidak bisa bergerak lagi lalu Zul mengambil dompet korban dan Lawi mengambil HP korban, kemudian korban diletak dengan posisi telungkup di tempat kaki antara bangku depan dan bangku belakang sopir kemudian Terdakwa langsung membawa mobil dan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi duduk di sebelah Terdakwa, dan Zul, Lawi dan Mo duduk di bangku belakang sopir dan sambil menginjak korban karena korban terus memberontak melakukan perlawanan akhirnya Mo menusuk

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang korban dengan menggunakan pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari Rumah Zul, lalu korban diam tetapi masih bergerak-gerak sedikit, kemudian Terdakwa terus membawa mobil ke arah Pagar Alam tetapi setelah perjalanan 3 (tiga) kilometer Terdakwa berhenti dan Zul dan Mo turun, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan Lawi, dan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi menuju Lahat kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut masuk gang yang jalan tanah dan batu-batu setelah sampai di tempat sepi memberhentikan mobilnya kemudian Lawi dan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi langsung menurunkan korban dengan cara diangkat dan ditarik lewat pintu belakang sebelah kiri dan langsung diseret sekitar 10 (sepuluh) meter ke dalam semak pada saat itu tubuh korban dalam posisi terikat tali dan berlumuran darah dan kepala dibungkus menggunakan jaket milik korban sendiri karena korban masih bergerak-gerak saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi mengambil sebuah kayu yang ada di semak-semak itu dan langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Lawi dan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi kembali naik mobil, dan Terdakwa langsung membawa mobil travel milik korban tersebut ke luar gang dan menuju jalan aspal ke arah Lahat setelah sampai di Lahat Terdakwa terus membawa mobil menuju Muara Enim terus setelah sampai di Muara Enim Terdakwa ke Prabumuli ke rumah Erlan (keluarga Terdakwa) setelah sampai di rumah Erlan (DPO/47/IV/2015/Dit Reskrimum) Terdakwa dan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi serta Lawi istirahat, lalu Terdakwa memberikan kontak mobil kepada Erlan dengan mengatakan ini nah mobil hasil rampokan tolong jualkanlah kemudian dijawab dengan Erlan ya nanti saya cari pembelinya dulu, kemudian Erlan dan Asnawi pergi membawa mobil travel korban, besok harinya Erlan dan Asnawi (DPO) kembali dan mobil sudah berhasil dijual seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Lawi mendapatkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Erlan dan Asnawi masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk membayar uang makan dan ongkos travel saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi yang pulang duluan sedangkan Terdakwa masih tinggal Prabumuli, sekitar 1 (satu) minggu kemudian baru Terdakwa pulang ke Padang Tepong, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Talang Ubi Polres Muara Enim dan dijemput

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Yuriadi meninggal dunia seketika itu juga atau tidak beberapa lama kemudian dan saat ditemukan kondisi korban sebagai berikut : mengalami mata hilang, batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri sebagian otak ke luar, mulut tidak utuh, hidung tidak utuh, wajah tidak utuh, telinga kanan tidak utuh, telinga kiri hilang, leher bagian belakang kulit terkelupas bekas ikatan tali, penis tidak utuh, punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dalam 2 cm, tangan kanan lebam kehitaman, dan disimpulkan pemeriksaan mayat seorang laki-laki penyebab kematian diduga kekerasan benda tumpul di kepala menurut hasil dari *Visum et Repertum* Nomor 445/46/RSUD/IV/2015/RAHASIA pada tanggal 18 April 2015 yang bertandatangan Dokter Yessi Fadhillah sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, atas kejadian tersebut Terdakwa sudah menghilangkan nyawa orang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa bersama dengan Muhamad Irian Dedi alias Dedi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Lawi (DPO/54/IV/2015/Dit Reskrimum), Zul (DPO/55/IV/2015/Dit Reskrimum), Asnawi (DPO/65/VI/2015/Dit Reskrimum), Erlan (DPO/47/IV/2015/Dit Reskrimum), Mo (DPO/66/VI/2015/Dit Reskrimum) pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Ujung Dusun Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat namun karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Bengkulu dan Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu maka berdasarkan (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi BD 1376, Nomor Mesin 2KDU 119172, Nomor Rangka MHFXS42G8C2541692 atas nama Hasneli yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang



dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain dan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret tahun 2015 saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dikunjungi Lawi (DPO/54/IV/2015/Dit Reskrimum) dari Lampung dan Lawi meminta kepada saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi untuk carikan pekerjaan lalu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi menjawab saya saja kerja mengurus kebun sawit tapi kalau mau membantu saya saja mengurus kebun lalu Lawi setuju dan tinggal di rumah saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pada suatu hari Lawi mendapat telepon dari Terdakwa dengan mengatakan, "Wi ada lokak mobil dak kalau ada lokak mobil telepon aku, "Dijawab oleh Lawi, "Iyo agek dicarikan dulu", setelah mendapat telepon dari Terdakwa Lawi langsung menanyakan kepada saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, "Ado lokak Mobil dak Di ?" Dijawab oleh saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, "Dak ado lokaknyo Wi", kalo dak melah kito merampok be Wi", lalu Lawi menjawab, "Merampok apo Di ?" Kemudian dijawab lagi oleh saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, "Basinglah kito ngambik atau kito merampok sopir travel Be", lalu dijawab Lawi, "Iyolah kalau cak itu aku nelpon travel dulu, aku ada kenal travel dari Lampung, tidak lama kemudian Lawi langsung menelepon korban Yuriadi dengan mengatakan, "Bos besok biso dak ke Lampung kami ado acara keluarga di Lampung, tapi besok tu ado keluarga jugo yang nak dijemput di Kepahyang, kalau masalah ongkos damailah, lalu korban Yuriadi menjawab, "Ongkosnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang", lalu Lawi menjawab, "Iyolah besok tuh jam berapa bisa jemput kami di daerah pom bensin Air Sebakul", setelah itu Lawi langsung menutup teleponnya, kemudian Lawi langsung menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "Ndi mobil ado, mobil rampokan galak dak ?" "Siaplah besok", setelah itu Lawi langsung menutup teleponnya dan langsung mengatakan dengan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, "Di besok siap-siaplah jam 10 kito berangkat", lalu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi menjawab, "Iyo jadi", kemudian besok harinya Lawi menelepon korban dengan mengatakan, "Siap-siaplah berangkat kito lalu korban menjawab,



“Oke”, lalu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi berjalan kaki menuju SPBU Air Sebakul di mana tempat yang sudah dijanjikan kepada korban untuk menjemput saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi, tetapi saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi sempat bertanya kepada Lawi, “Di mano Wi kiti rampok dan bunuh sopir ni kelak”, lalu dijawab oleh Lawi, “Kelaklah nunggu sampai di tempat Andi pacaklah Andi yang tau lokasinya”, tidak lama kemudian korban sampai di tempat saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi menunggu lalu Lawi mengatakan kepada korban, “Ayo bos berangkat kita”, Lawi duduk di bangku depan di sebelah korban lalu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi duduk di bangku belakang sopir, lalu korban menanyakan kepada Lawi, “Di mana lagi penumpang yang nak dijemput, lalu Lawi menjawab, “Di Kepahyang”, setelah sampai di Kepahyang Lawi mengatakan kepada korban, “Idak jadi bos di Kepahyang ni, rombonganlah kumpul di Padang Tepong”, akhirnya korban langsung melanjutkan perjalanannya ke arah Padang Tepong, dalam perjalanan Lawi menghubungi Terdakwa dengan sms, “Ndi kamilah lewat Kepahyang siaplah”, lalu Terdakwa jawab, “Iya kalaulah sampai di pos 1 dekat dusun aku sms lagi, lalu Lawi jawab, “Iya”, kemudian setelah sampai di dekat desa, Terdakwa Lawi menghubungi lagi Terdakwa dengan sms, “Ndi kamilah di dusun kau”, lalu Terdakwa jawab sms, “Iya”, setelah sampai di depan gang rumah Terdakwa di Padang Tepong, mobil travel yang dibawa korban disuruh berhenti oleh Lawi lalu mobil travel tersebut berhenti lalu Terdakwa naik mobil dengan duduk di kursi belakang sopir sama dengan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, kemudian setelah Terdakwa naik mobil Terdakwa mengatakan kepada korban, “Lewat dikit pir ado lagi keluargo nak dijemput di Dusun Muaro Pinang”, lalu korban menjawab, “Iyo, dimano ado mesjid aku nak sholat”, lalu dijawab oleh Terdakwa, “Situ dikit ado masjid”, setelah sampai di mesjid AT Taqwa korban mengatakan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi, “Aku nak sholat dulu, kamu sholat dak?” Lalu Terdakwa menjawab, “Iyo sholatlah, kami idak nunggu di mobil bae”, setelah korban selesai sholat Jumat korban langsung melanjutkan perjalanannya dengan Terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi menuju Dusun Muara Pinang, sebelum sampai di Desa Muara Pinang korban berhenti makan di Rumah Makan Surya dan korban mengatakan dengan Terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi, “Ayo kita makan dulu”, lalu Terdakwa menjawab, “Tidak kami tidak makan biar kami tunggu di mobil aja”, kemudian Terdakwa meminjam *handphone* Lawi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Zul (DPO/55/IV/2015/Dit.Reskrim) dengan mengatakan, “Ado lokak tunggulah di rumah”, lalu Terdakwa cepat menutup teleponnya karena korban sudah makan dan langsung naik mobil melanjutkan perjalanan setelah sampai di Desa Muara Pinang tepatnya di Dusun Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Terdakwa menyuruh korban berhenti mobilnya karena sudah sampai di rumah keluarga yang di Muara Pinang, kemudian korban memberhentikan mobilnya lalu Terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi turun dari mobil pergi ke rumah Zul setelah sampai di rumah Zul Terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi melihat ada teman Zul, yang namanya Mo, kemudian Terdakwa, saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, Lawi, Zul dan Mo menyusun rencana lagi atau mengatur kembali rencana yang sudah dibuat dari Bengkulu tadi untuk melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap sopir travel (korban) tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Zul, “Ado tali dak”, kemudian dijawab oleh Zul, “Ado”, kemudian Terdakwa menanyakan lagi, “Ado pakaian dak”, (bahasa lintang sajam) dijawab kembali oleh Zul, “Ado”, lalu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi menanyakan kepada Zul, “Di mano tempat kito membunuhnyo atau membantainyo”, lalu dijawab oleh Zul, “Di ujung Dusun bae ado tempat sepi”, setelah rencana Terdakwa beserta saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, Lawi, Zul, dan Mo sudah siap semua Terdakwa bersama saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, Lawi, Zul, dan Mo kembali naik mobil travel tadi yang dibawa oleh korban, dengan posisi saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi duduk di samping sopir, Terdakwa, Lawi, Zul dan Mo duduk di bangku belakang sopir dan Lawi sudah membawa 2 (dua) utas tali dengan masing-masing panjang 2 (dua) meter dan 3 (tiga) meter dan Zul dan Mo membawa 2 (dua) bilah pisau dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban, “Ayo kito jalan lagi”, setelah jalan sekitar 10 (sepuluh) menit dari rumah Zul, tiba-tiba Zul mengatakan kepada korban, “Berhenti dulu pak nak kencing”, lalu mobil berhenti di sebelah kanan jalan kemudian Terdakwa turun duluan kemudian dilanjutkan oleh Zul turun juga lewat pintu sebelah kiri langsung masuk dan mendorong korban ke arah bangku belakang dan langsung ditarik oleh Lawi dibantu saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi, Mo, kemudian korban langsung diikat menggunakan tali yang sebelumnya sudah disiapkan dari Rumah Zul, lalu diikat mulai dari kepala ke tangan ke kaki dan pada saat diikat korban terus melakukan perlawanan dengan memberontak dan mengatakan, “Kalau mau mobil ambiklah jangan sakiti aku dan bunuh

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku”, tetapi perkataan tersebut tidak diperdulikan oleh Terdakwa bersama temannya, malah saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi terus mengikat korban sampai korban tidak bisa bergerak lagi, lalu Zul mengambil dompet korban dan Lawi mengambil HP korban, kemudian korban diletak dengan posisi telungkup di tempat kaki antara bangku depan dan bangku belakang sopir kemudian Terdakwa langsung membawa mobil dan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi duduk di sebelah Terdakwa, dan Zul, Lawi dan Mo duduk di bangku belakang sopir dan sambil menginjak korban karena korban terus memberontak melakukan perlawanan akhirnya Mo menusuk belakang korban dengan menggunakan pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari Rumah Zul, lalu korban diam tetapi masih bergerak-gerak sedikit, kemudian Terdakwa terus membawa mobil ke arah Pagar Alam tetapi setelah perjalanan 3 (tiga) kilometer Terdakwa berhenti dan Zul dan Mo turun, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan Lawi, dan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi menuju Lahat, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut masuk gang yang jalan tanah dan batu-batu, setelah sampai di tempat sepi memberhentikan mobilnya, kemudian Lawi dan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi langsung menurunkan korban dengan cara diangkat dan ditarik lewat pintu belakang sebelah kiri dan langsung diseret sekitar 10 (sepuluh) meter ke dalam semak, pada saat itu tubuh korban dalam posisi terikat tali dan berlumuran darah dan kepala dibungkus menggunakan jaket milik korban sendiri, karena korban masih bergerak-gerak saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi mengambil sebuah kayu yang ada di semak-semak itu dan langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Lawi dan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi kembali naik mobil, dan Terdakwa langsung membawa mobil travel milik korban tersebut ke luar gang dan menuju jalan aspal ke arah Lahat setelah sampai di Lahat Terdakwa terus membawa mobil menuju Muara Enim terus setelah sampai di Muara Enim Terdakwa ke Prabumuli ke rumah Erlan (keluarga Terdakwa), setelah sampai di rumah Erlan (DPO/47/IV/2015/Dit Reskrimum) Terdakwa dan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi serta Lawi istirahat, lalu Terdakwa memberikan kontak mobil kepada Erlan dengan mengatakan, “Ini nah mobil hasil rampokan tolong jualkanlah”, kemudian dijawab dengan Erlan, “Ya nanti saya cari pembelinya dulu”, kemudian Erlan dan Asnawi pergi membawa mobil travel korban, besok harinya Erlan dan Asnawi (DPO) kembali dan mobil sudah berhasil dijual seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawi mendapatkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Erlan dan Asnawi masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk membayar uang makan dan ongkos travel saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi dan Lawi yang pulang duluan, sedangkan Terdakwa masih tinggal Prabumuli, sekitar 1 (satu) minggu kemudian baru Terdakwa pulang ke Padang Tepong, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Talang Ubi Polres Muara Enim dan dijemput anggota Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Yuriadi meninggal dunia seketika itu juga atau tidak beberapa lama kemudian dan saat ditemukan kondisi korban sebagai berikut : mengalami mata hilang, batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri sebagian otak ke luar, mulut tidak utuh, hidung tidak utuh, wajah tidak utuh, telinga kanan tidak utuh, telinga kiri hilang, leher bagian belakang kulit terkelupas bekas ikatan tali, penis tidak utuh, punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dalam 2 cm, tangan kanan lebam kehitaman, dan disimpulkan pemeriksaan mayat seorang laki-laki penyebab kematian diduga kekerasan benda tumpul di kepala menurut hasil dari *Visum et Repertum* Nomor 445/46/RSUD/IV/2015/RAHASIA pada tanggal 18 April 2015 yang bertandatangan Dokter Yessi Fadhilah sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, atas kejadian tersebut Terdakwa sudah menghilangkan nyawa orang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), ke-2 e KUHP, dan Ayat (4) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 20 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA alias ANDI alias KIDUK bin BAYUMI bersalah telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Ayat (4) KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Mati terhadap Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 445/UGD/IV/2015, tanggal 10 April 2015, atas nama Yuriadi bin Akhir Ali, yang dikeluarkan

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Yessi Fadhillah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat.

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam, bergaris-garis warna putih.
- 1 (satu) lembar celana panjang, bahan dasar, warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki, warna biru tua.
- 1 (satu) lembar jaket, warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
- 1 lembar kuitansi sebagai bukti pembayaran atas pemasangan meteran listrik (KWH meter) dari Sdr.Edi kepada Mepsi Helda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibuat di Bengkulu pada tanggal 10 April 2015.
- 1 (satu) batang kayu bulat jenis klanggas warna kuning kecoklatan dengan diameter sekitar 10 (sepuluh) cm dan panjang sekitar 1 (satu) meter.
- 1 (satu) utas tali terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter.
- 1 (satu) utas tali terbuat dari plastik warna kuning dengan panjang sekitar 2 (dua) meter.

Digunakan dalam perkara atas nama Muhamad Irian Dedi alias Edi bin Burlian Ansori)

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 294/Pid.B./2015/PN Bgl., tanggal 17 November 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA alias ANDI alias KIDUK bin BAYUMI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menjadikan Orang Mati" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara "Seumur Hidup".
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 445/UGD/IV/2015, tanggal 10 April 2015, atas nama Yuriadi bin Akhir Ali, yang dikeluarkan oleh dr. Yessi Fadhillah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat.

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam, bergaris-garis warna putih.
- 1 (satu) lembar celana panjang, bahan dasar, warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki, warna biru tua.
- 1 (satu) lembar jaket, warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
- 1 lembar kuitansi sebagai bukti pembayaran atas pemasangan meteran listrik (KWH meter) dari Sdr.Edi kepada Mepsi Helda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibuat di Bengkulu pada tanggal 10 April 2015.;
- 1 (satu) batang kayu bulat, jenis klanggas, warna kuning kecoklatan dengan diameter sekitar 10 (sepuluh) cm dan panjang sekitar 1 (satu) meter.
- 1 (satu) utas tali terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter.
- 1 (satu) utas tali terbuat dari plastik warna kuning dengan panjang sekitar 2 (dua) meter.

Digunakan dalam perkara atas nama Muhamad Irian Dedi alias Edi bin Burlan Ansori).

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 66/Pid/2015/PT.BGL., tanggal 12 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 November 2015, Nomor 294/Pid.B/2015/PN.Bgl., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Februari 2016 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akta permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Februari 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Februari 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 Februari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 04 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 04 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam putusan Nomor 66/ Pid.B/2015/PN.BGL., tanggal 17 Januari 2016 yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 November 2015 Nomor 294/Pid.B/2015/PN.BGL.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Ayat (4) KUHP sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum.
3. Penjatuhannya pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan



berkembang dalam masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana tersebut dihukum sesuai dengan perbuatannya karena kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati tersebut membuat keluarga korban menderita selamanya karena ditinggal oleh korban selaku kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga.

4. Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara Terdakwa ANDIKA alias ANDI alias KIDUK bin BAYUMI tersebut tanpa memikirkan bagaimana agar masyarakat mempercayai bahwa aparat penegak hukum benar-benar menegakkan keadilan.

Jaksa/Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa ANDIKA alias ANDI alias KIDUK bin BAYUMI pidana mati dengan pertimbangan terbukti di depan persidangan berdasarkan :

• Keterangan saksi-saksi :

- 1) Jonaidi, S.E., bin Ahil Ali (Alm) dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang telah saksi laporkan tersebut adalah sekitar mulai tanggal 03 April 2015 dan ditemukan sudah tidak bernyawa lagi tanggal 10 April 2015 dan setahu saksi kejadian diperkirakan di wilayah Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban atas tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang saksi laporkan adalah bernama Sdr. Yuriadi (Alm).
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan korban bernama Sdr. Yuriadi (Alm) yaitu sejak kecil karena tinggal satu rumah, serta hubungan saksi dengan korban Sdr. Yuriadi (Alm) adalah adik kandung saksi.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. Yuriadi (Alm) menjadi korban perbuatan tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang saksi laporkan tersebut yaitu dari Sdr. Emilia yang merupakan anak kandung saksi korban yang waktu itu mengatakan bahwa saksi korban sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di daerah Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan kondisi korban sulit dikenali dikarenakan bagian kepala korban hancur, di punggung korban terdapat luka tusukan benda tajam, lengan kanan korban hancur, dan tangan, leher serta kaki terikat tali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu kejadian sebenarnya atas dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban, namun mendengar cerita dari Sdri. Emilia selaku anaknya setelah melihat kondisi korban bahwa cara pelaku melakukan pembunuhan dengan cara mengikat leher, tangan dan kaki korban, serta menusuk korban dari belakang karena terdapat luka tusuk di punggung belakang, serta membawa barang-barang berharga milik korban diantaranya kendaraan mobil jenis Kijang Innova type G warna hitam metalik BD-1376-AR yang dibawa korban waktu itu.
- 2) Indra Wati binti M. Yono (Alm), di bawah sumpah di depan persidangan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan (curas) sebagaimana yang dilaporkan tersebut terjadi adalah untuk kapan terjadinya secara pasti saksi tidak mengetahui namun yang saksi ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di rumah saksi sendiri di Jalan Korpri 12 RT 16 RW 03, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, saksi korban (suami saksi) berpamitan dengan saksi untuk pergi mengantar penumpang ke Lampung karena suami saksi tersebut pekerjaannya adalah sebagai sopir travel jurusan Bengkulu-Lampung.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pemilik dan nama dari usaha travel tempat saksi korban bekerja tersebut adalah untuk pemilik usaha travel yaitu Sdr. Edi dan nama dari usaha travel tempat suami saksi bekerja tersebut yaitu "Fiki Travel" yang beralamat di Kelurahan Sukamerindu.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa jenis mobil yang dikemudikan oleh saksi korban (suami saksi) tersebut adalah 1 (satu) unit Kijang Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BD-1376-AR.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kronologis dari kejadian dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut berawal dari hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar 09.00 WIB bertempat di rumah saksi sendiri di Jalan Korpri 12 RT 16 RW 03 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, saksi korban (suami saksi) berpamitan dengan saksi untuk pergi mengantar penumpang ke Lampung karena

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



mobil yang dikemudikannya sudah dirental oleh temannya yang saksi tidak mengetahui namanya dan setelah itu suami saksi langsung pergi dan juga sempat mengatakan kepada saksi akan menjemput penumpang di daerah Kepahyang, setelah berangkat suami saksi tidak ada kontak lagi dengan saksi dan pada pukul 14.45 WIB saksi ditelepon oleh suami saksi yang mengatakan bahwa dirinya sedang makan di Daerah Pagar Alam dengan kawan-kawan dan saksi sempat menanyakan kepada saksi korban (suami saksi), "Kawan-kawan itu laki-laki atau perempuan ?" Dan dijawab oleh suami saksi, "Ada laki-laki dan ada juga perempuan dia bawa anak kecil", dan saksi juga sempat menanyakan, "Dak sholat Jumat", dijawab suami saksi, "Sholat tadi di daerah Pendopo", dan setelah itu saksi dan suami saksi selesai berkomunikasi, kemudian setelah dari komunikasi terakhir tersebut saksi tidak ada lagi kontak dan kabar dari suami saksi, namun saksi terus berusaha menghubungi *handphone* suami saksi dan pada Senin tanggal 06 April 2015 sekitar jam 06.20 WIB saksi menghubungi dan diangkat tetapi yang berbicara atau mengangkat telepon adalah bukan suami saksi dan orang tersebut mengatakan teman dari suami saksi yang saksi tidak kenal namanya berkata bahwa posisi mereka sekarang sudah di Daerah Karang, Provinsi Lampung, selanjutnya setelah dari komunikasi dengan orang yang mengaku teman dari suami saksi yang saat komunikasi dengan menggunakan *handphone* suami saksi tersebut tidak ada lagi kabar dari suami saksi dan saksi beserta pihak keluarga terus berusaha menghubungi tetapi nomor telepon suaminya tidak aktif.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar Jam 09.00 WIB yang pada saat itu saksi sedang di rumah, saksi mendapat telepon dari kakak sepupu saksi (Sdr. Mahir) yang tinggal di Daerah Pagar Alam mengatakan bahwa di Daerah Lahat Provinsi Sumsel ada penemuan jasad oleh warga dengan ciri-ciri menggunakan baju kemeja hitam garis-garis putih, celana dasar warna abu-abu dan juga saat ditemukan oleh warga kondisinya dalam keadaan posisi terikat dari leher ke tangan di arah belakang sampai ke kaki dengan tali nilon, dan kepala dibungkus menggunakan jaket warna hitam dan jasad tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya setelah saksi mendapat kabar tersebut saksi mengatakan kepada kakak sepupu bahwa ciri-ciri



pakaian yang digunakan oleh jasad yang ditemukan tersebut, adalah cocok dengan pakaian yang digunakan oleh suami saksi sebelum berangkat untuk mengantar penumpang pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar jam 09.00 WIB kemarin, dan setelah itu saksi bersama keluarga langsung berangkat ke daerah Lahat, Provinsi Sumatera Selatan tepatnya ke Rumah Sakit Daerah Lahat untuk memastikan temuan jasad tersebut, dan setelah sampai di rumah sakit Lahat saksi langsung melihat dari kondisi jasad tersebut dan memastikan bahwa ternyata benar jasad tersebut adalah suami saksi dengan ciri-ciri yang cocok dengan suami saksi dari pakaian yang digunakannya serta dari tanda-tanda bekas luka yang ada di lutut dan lengan kanan sebelah kiri cocok dengan bekas luka-luka dari suami saksi karena untuk wajah suami saksi sudah tidak bisa lagi dikenali, dan selanjutnya untuk jasad suami saksi tersebut kami dari pihak keluarga bawa pulang dari Rumah Sakit Lahat ke Bengkulu untuk dimakamkan serta pihak dari keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat suami saksi pergi meninggalkan rumah yang dibawa oleh suaminya adalah 1 (satu) unit mobil yang dikemudikannya jenis Kijang Innova warna hitam metalik Nomor Polisi BD-1376-AR, dan membawa 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan nomor *handphone* 085268013837, 1 (satu) unit *handphone* merk Maxtron dengan Nomor 082186612664, 089660112320, serta menggunakan seragam atau pakaian baju kemeja lengan pendek hitam garis-putih lurus, celana dasar abu-abu, jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas dengan isi kain sarung warna hijau, 2 (dua) lembar baju kaos merk Rumah Makan Prambanan, celana pendek, selimut, menggunakan batu cincin warna merah (red Raflesia) dan warna hijau (batu giok) sebelum ditemukan, dan kemudian ayah saksi tersebut ditemukan sudah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2015.
- 3) Emilia Vusvita Sari binti Yuriadi (Alm), di bawah sumpah di depan persidangan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dalam dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan (curas) sebagaimana yang dilaporkan tersebut terjadi adalah untuk kapan terjadinya secara pasti saksi tidak mengetahui namun yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Korpri 12 RT 16 RW 03, Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dari keterangan ibu kandung saksi (Sdri. Indra Wati) bahwa ayah saksi atas nama Yuriadi (saksi korban) berpamitan untuk pergi mengantar penumpang ke Lampung karena ayah kandung saksi tersebut pekerjaannya adalah sebagai sopir travel jurusan Bengkulu-Lampung.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pemilik dan nama dari usaha travel tempat ayah saksi (saksi korban) bekerja tersebut adalah untuk pemilik usaha travel yaitu Sdr. Edi dan nama dari usaha travel tempat ayah saksi bekerja tersebut yaitu "Fiki Travel" yang beralamat di Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kronologis dari kejadian dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut berawal dari hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar 09.00 WIB bertempat di Jalan Korpri 12 RT 16 RW 03 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dari keterangan ibu saksi (sdri. Indrawati) bahwa ayah saksi tersebut berpamitan dengan ibu saksi (sdri. Indrawati) untuk pergi mengantar penumpang ke Lampung karena mobil yang dikemudikannya sudah dirental oleh temannya yang saksi tidak mengetahui namanya dan setelah itu ayah saksi langsung pergi dan juga sempat mengatakan kepada ibu saksi (sdri. Indrawati) akan menjemput penumpang di daerah Kepahyang setelah berangkat ayah saksi tidak ada kontak lagi dengan ibu saksi (sdri. Indrawati) dan pada pukul 14.45 WIB ibu saksi (sdri. Indrawati) ditelepon oleh ayah saksi yang mengatakan bahwa dirinya sedang makan di daerah Pagar Alam dengan kawan-kawan dan ibu saksi (sdri. Indrawati) sempat menanyakan kepada ayah saksi "Kawan-kawan itu laki-laki atau perempuan ?" Dan dijawab oleh ayah saksi, "Ada laki-laki dan ada juga perempuan dia bawa anak kecil", dan juga ibu saksi (sdri. Indrawati) juga sempat menanyakan kepada ayah saksi, "Dak sholat Jumat ?" Dijawab ayah saksi, "Sholat tadi di daerah Pendopo", dan setelah itu ibu saksi (sdri. Indrawati) dan ayah saksi selesai berkomunikasi, kemudian setelah dari komunikasi terakhir tersebut ibu saksi (sdri. Indrawati) tidak ada lagi kontak dan kabar dari ayah saksi namun ibu saksi (sdri. Indrawati) terus berusaha menghubungi handphone ayah saksi dan pada Senin tanggal 06 April

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekitar jam 06.20 WIB ibu saksi (sdri. Indrawati) menghubungi dan diangkat tetapi yang berbicara atau mengangkat telepon adalah bukan ayah saksi dan orang tersebut mengatakan teman dari ayah saksi yang saksi tidak kenal namanya berkata bahwa posisi mereka sekarang sudah di daerah Karang Provinsi Lampung, selanjutnya setelah dari komunikasi dengan orang yang mengaku teman dari ayah saksi yang saat komunikasi tersebut dengan menggunakan *handphone* ayah saksi tidak ada lagi kabar dari ayah saksi dan saksi, ibu saksi (sdri. Indrawati) beserta pihak keluarga terus berusaha menghubungi tetapi nomor telepon ayah saksi tidak aktif.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar jam 09.00 WIB yang pada saat itu saksi sedang di rumah, saksi mendapat telepon dari kakak sepupu saksi (Sdr. Mahir) yang tinggal di Daerah Pagar Alam mengatakan bahwa di daerah Lahat Provinsi Sumsel ada penemuan jasad oleh warga dengan ciri-ciri menggunakan baju kemeja hitam garis-garis putih, celana dasar warna abu-abu dan juga saat ditemukan oleh warga kondisinya dalam keadaan posisi terikat dari leher ke tangan di arah belakang sampai ke kaki dengan tali nilon, dan kepala dibungkus menggunakan jaket warna hitam dan jasad tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Lahat Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya setelah saksi mendapat kabar tersebut saksi mengatakan kepada kakak sepupu bahwa ciri-ciri pakaian yang digunakan oleh jasad yang ditemukan tersebut, adalah cocok dengan pakaian yang digunakan oleh suami saksi sebelum berangkat untuk mengantar penumpang pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar jam 09.00 WIB kemarin, dan setelah itu saksi bersama keluarga langsung berangkat ke daerah Lahat Provinsi Sumatera Selatan tepatnya ke Rumah Sakit Daerah Lahat untuk memastikan temuan jasad tersebut, dan setelah sampai di Rumah Sakit Lahat saksi langsung melihat dari kondisi jasad tersebut dan memastikan bahwa ternyata benar jasad tersebut adalah ayah saksi dengan ciri-ciri yang cocok dengan ayah saksi dari pakaian yang digunakannya serta dari tanda-tanda bekas luka yang ada di lutut dan lengan kanan sebelah kiri cocok dengan bekas luka-luka dari ayah saksi karena untuk wajah ayah saksi sudah tidak bisa lagi dikenali, dan selanjutnya untuk jasad ayah saksi tersebut kami dari pihak keluarga bawa pulang dari Rumah Sakit Lahat ke Bengkulu untuk dimakamkan

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pihak dari keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat ayah saksi pergi meninggalkan rumah yang dibawa adalah 1 (satu) unit mobil yang dikemudikannya jenis Kijang Innova warna hitam metalik Nomor Polisi BD-1376-AR, dan membawa 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan nomor *handphone* 085268013837, 1 (satu) unit *handphone* merk Maxtron dengan Nomor 082186612664, 089660112320, serta menggunakan seragam atau pakaian baju kemeja lengan pendek hitam garis-putih lurus, celana dasar abu-abu, jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas dengan isi kain sarung warna hijau, 2 (dua) lembar baju kaos merk Rumah Makan Prambanan, celana pendek, selimut, menggunakan batu cincin warna merah (red Raflesia) dan warna hijau (batu giok) sebelum ditemukan, dan kemudian ayah saksi tersebut ditemukan sudah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2015.
- 4) Eddi Putra bin Pidil (Alm), di bawah sumpah di depan persidangan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Sdr. Jonaidi dan saksi kenal sejak tanggal 04 April 2015 yang bertempat di rumah Sdr. Yuriadi (korban) yang beralamat di Jalan Korpri 12 RT.16 RW.03 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dalam hal sama-sama mencari informasi tentang keberadaan Sdr. Yuriadi (korban) yang merupakan karyawan saksi sebagai sopir dari mobil travel milik saksi yang sejak berangkat dari loket travel milik saksi tidak ada kontak dan kabar beritanya serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Jonaidi.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut adalah saksi korban yang merupakan karyawan saksi yaitu sebagai sopir dari usaha travel yang saksi miliki dan yang menjadi pelaku saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan (curas) sebagaimana yang dilaporkan tersebut terjadi adalah untuk kapan terjadinya secara pasti saksi tidak mengetahui namun yang saksi ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Jawa, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Segara, Kota Bengkulu bahwa saksi korban sebelum pergi untuk berangkat ke travel sempat mampir di loker dan ijin pamitan meminta surat jalan kepada saksi bahwa dirinya akan pergi mengantar penumpang untuk pengantenan ke Lampung yang akan merental selama 3 (tiga) hari.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa nama usaha travel milik saksi yang merupakan tempat saksi korban bekerja tersebut adalah "Citra Fiki Travel" yang beralamat di Jalan Jawa Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa jenis mobil yang dikemudikan oleh saksi korban pada saat bekerja di usaha travel milik saksi sebagai sopir tersebut adalah 1 (satu) unit Kijang Innova warna hitam metalik, Nomor Polisi BD-1376-AR, Nosin 2KD-U119172, Noka MHFXS 42G8 C2541692, tahun 2012, bahan bakar solar, STNK atas nama Hasnelli (istri saksi).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kronologis dari kejadian dugaan tindak pidana tersebut berawal dari hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar 08.00 WIB bertempat di loket travel milik saksi di Jalan Jawa Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu saksi bertemu dengan saksi korban yang pada saat itu datang ke loket untuk meminta ijin dan meminta kepada saksi surat jalan untuk pergi ke Lampung karena ada yang mau merental mobil yang dikemudikannya selama 3 (tiga) hari dalam acara pengantenan, tetapi saksi sempat melarang saksi korban untuk berangkat namun saksi korban memaksa ingin berangkat dengan alasan yang merental tersebut adalah keluarganya dan juga saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa keluarganya tersebut merental dengan sewa berangkat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi mengizinkan untuk berangkat dan memberikan kepada saksi korban surat jalan berangkat setelah itu sekira jam 08.30 WIB saksi korban langsung berangkat dari loket, kemudian setelah dari berangkat pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar jam 08.30 WIB saksi korban tidak ada kabar kepada saksi, lalu pada Sabtu tanggal 04 April 2015 sekitar jam 14.00 WIB saksi ditelepon oleh anak saksi korban yang namanya saksi lupa mengatakan kepada saksi bahwa *handphone* milik saksi korban tidak aktif lagi sehingga saksi langsung menghubungi agen di loket Lampung untuk menanyakan kabar saksi

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan dari pihak Lampung mengatakan bahwa saksi korban tidak ada ke loket Lampung, dan kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi pergi ke rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Korpri 12 RT 16 RW 03, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, di sana saksi bertemu dengan Sdr. Jonaidi (Pelapor) yang merupakan kakak kandung dari saksi korban di sana kami berembuk untuk mencari informasi keberadaan saksi korban, dan saksi sempat mengatakan kepada anak saksi korban yang saksi lupa namanya tersebut agar dia melakukan cek terhadap nomor *handphone* milik saksi korban di Grapari Telkomsel, lalu anak saksi korban langsung berangkat ke Grapari Telkomsel dan sekitar jam 17.00 WIB anak saksi korban tersebut pulang dari Grapari Telkomsel yang kebetulan saksi masih berada di rumah saksi korban juga dengan membawa catatan yang didapat dari Grapari Telkomsel yaitu tentang posisi-posisi terakhir untuk perjamnya nomor *handphone* milik saksi korban dari tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015 yaitu berupa :

- a. Pada tanggal 03 April 2014 jam 02.17 WIB posisi di Manna-Ketaping (Kabupaten Bengkulu Selatan);
 - b. Pada tanggal 03 April 2014 jam 02.18 WIB posisi di Suka Bulan Talo Kecil (Kabupaten Seluma Selatan);
 - c. Pada tanggal 03 April 2014 jam 03.24 WIB posisi di Sekundang (Kabupaten Seluma Selatan);
 - d. Pada tanggal 03 April 2014 jam 10.02 WIB posisi di Talang Empat (Kabupaten Benteng);
 - e. Pada tanggal 03 April 2014 jam 14.40 WIB posisi di Empat Lawang Lintang Kanan Kelurahan Nibung (Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumsel);
 - f. Pada tanggal 04 April 2014 jam 01.55 WIB posisi di Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang (Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumsel).
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah melihat catatan yang didapat oleh anak saksi korban dari Grapari Telkomsel tersebut saksi merasa terkejut tentang keberadaan posisi saksi korban yang rute perjalanannya melalui Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan ke posisi terakhir pada tanggal 04 April 2015 sekitar jam 01.55 WIB di Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan sedangkan seharusnya untuk rute

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan usaha travel milik saksi tersebut adalah Bengkulu-Seluma-Manna-Krui Kota Agung-Bandar Lampung (tidak melewati Kabupaten Bengkulu Tengah dan di Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumsel) sehingga setelah itu saksi bersama dengan keluarga Sdr. Yuriadi (Alm) sempat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 tentang tidak diketahuinya keberadaan saksi korban namun hanya ditanggapi untuk laporan orang hilang dan karena saksi dan keluarga saksi korban masih kurang puas akhirnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015, istri saksi (Sdr. Hasnelli) bersama dengan istri saksi korban datang ke Polda Bengkulu untuk melaporkan tentang tidak diketahuinya keberadaan saksi korban yaitu awalnya akan melapor tentang perampokan tetapi dari pihak Kepolisian menyarankan unsumnya belum terpenuhi dan akhirnya dilaporkan hanya penggelapan.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah beberapa hari dari pembuatan laporan di Polda Bengkulu tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar 10.00 WIB saksi ditelepon oleh Sdr. Jonaidi mengatakan kepada saksi dia mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan jenazah tanpa identitas di daerah Simpang Bacang antara Kabupaten Lahat dan Kabupaten Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, lalu saksi menanyakan kepada Sdr. Jonaidi tersebut bagaimana ciri-ciri dari jenazah yang ditemukan dan dijawab oleh Sdr. Jonaidi bahwa ciri-cirinya adalah menggunakan baju kemeja hitam garis-garis putih, dan jaket hitam penutup kepala jenazah, sehingga saksi menyimpulkan bahwa ciri-ciri pakaian yang ada pada jenazah tersebut hampir sama ciri-cirinya dengan pakaian yang digunakan oleh saksi korban sebelum berangkat saat menemui saksi di loket untuk meminta surat jalan, kemudian akhirnya saksi dan Sdr. Jonaidi bertemu dan kembali berembuk keluarga untuk melihat temuan jenazah yang ditemukan di daerah Simpang Bacang antara Kabupaten Lahat dan Kabupaten Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan tersebut, lalu kami berangkat sebanyak 2 (dua) rombongan menggunakan 2 (dua) mobil tetapi untuk jalur yang ditempuh adalah saksi melalui jalur Kabupaten Benteng-Kabupaten Kepahiang-Padang Tepong-Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sedangkan keluarga saksi korban melalui jalur Kabupaten Seluma-Manna-Kabupaten Pagar

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



Alam-Kabupaten Lahat sehingga kami bertemu di Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel yaitu tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Lahat tempat temuan jenazah tersebut dibawa, dan setelah itu saksi bersama dengan keluarga saksi korban melihat temuan jenazah tersebut di kamar mayat rumah sakit dan setelah melihat, lalu istri saksi korban memastikan bahwa temuan mayat tersebut merupakan benar mayat dari saksi korban setelah melihat ciri-ciri dari jenazah yaitu terdapat bekas luka lama yang sudah dijahit dari saksi korban di pergelangan tangan kiri jenazah, dan untuk memastikan kebenaran jenazah tersebut benar saksi korban, anak saksi korban langsung melakukan pengecekan baju dan celana ke Polsek Ulu Gumay tempat diamankannya baju dan celana yang melekat pada jenazah saat ditemukan, dan anak saksi korban membenarkan bahwa benar pakaian yang dilihat di Polsek tersebut adalah pakaian yang milik saksi korban sehingga terhadap jenazah saksi korban langsung dari Rumah Sakit Umum Kota Lahat oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di Bengkulu, dan pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut di Polda Bengkulu.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang dialami oleh pihak keluarga adalah merasa kehilangan atas meninggalnya korban Yuriadi akibat dari dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan (curas) karena korban merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, kemudian untuk saksi sendiri mengalami *shok* atas kejadian yang dialami korban dan juga secara materil juga mengalami kerugian kehilangan kendaraan milik saksi yang dikemukakan oleh korban berupa :
 - a. 1 (satu) unit Kijang Innova warna hitam metalik, Nomor Polisi BD-1376-AR, Nosin 2KD-U119172, Noka MHFXS42G8C2541692, tahun 2012, bahan bakar solar, STNK atas nama Hasnelli (istri saksi);
 - b. Uang setoran tarikan travel sebelumnya yang belum disetorkan oleh Sdr. Yuriadi (alm) kepada saksi sebesar sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 5) Hasnelli binti Husen Jamaah (Alm), di bawah sumpah di depan persidangan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan korban, dan saksi kenal dengannya saat dia menjadi sopir travel atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Travel milik suami saksi (Sdr. Edi Putra) yang bernama "Citra Vicky Travel" yang kantornya beralamat Kelurahan Suka Merindu Kota Bengkulu, dan korban menjadi sopir travel sejak tahun 2008 hingga dia dibunuh oleh pelaku dari pembunuhan dan perampokan namun antara saksi dengannya tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya perkara tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan (perampokan) tersebut, namun yang saksi ketahui kalau telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau perampokan dari media elektronik (internet) bahwa telah ditemukan mayat atas kasus pembunuhan di Desa Rindu Hati Kecamatan Gumai Hulu Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel, dan saksi mengetahui kejadian tersebut hari Jum'at tanggal 10 April 2015, sekira jam 17.30 WIB.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terakhir kali saksi melihat langsung Sdr. Yuriadi selaku sopir Travel Citra Vicky Travel yang menjadi korban pembunuhan dalam kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015, sekira jam 08.00 WIB di Kantor Travel Citra Vicky Travel milik suami saksi (Sdr. Edi Putra) di Jalan Jawa Kelurahan Suka Merindu Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang menggunakan jasa Travel Citra Vicky Travel oleh korban selaku sopirnya dengan tujuan ke Lampung tersebut, karena pada saat itu Sdr. Yuriadi (korban) berangkat dari kantor/loket menuju ke Lampung sendirian tidak membawa penumpang dan menurut keterangan korban pada saat saksi ngobrol dengannya sebelum berangkat ke Lampung, dia berkata dengan saksi bahwa dia akan membawa penumpang ke Lampung dalam acara pernikahan keluarga pengguna jasa travel dan saat itu saksi menanyakan siapa yang menggunakan jasa tersebut sehingga saksipun tidak mengetahui siapa yang menggunakan jasa travel tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pakaian yang dipakai oleh Sdr. Yuriadi (korban) pada saat saksi ketemu dengannya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015, sekira jam 08.00 WIB di Kantor Travel Citra Vicky Travel di Jalan Jawa, Kelurahan Suka Merindu, Kota

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



Bengkulu tersebut yang saksi ketahui dan saksi lihat bahwa dia memakai :

- a. Baju kemeja lengan pendek warna hitam bergaris-garis warna putih,
- b. Celana dasar kain warna abu-abu,
- c. Dan memakai jaket warna hitam.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum di depan Majelis Hakim berupa :

- a. Baju kemeja lengan pendek warna hitam bergaris-garis warna putih,
- b. Celana dasar kain warna abu-abu,
- c. Dan memakai jaket warna hitam.

Adalah benar barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh Sdr. Yuriadi (korban) pada saat saksi bertemu dengannya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015, sekira jam 08.00 WIB di loket/ Kantor Travel Citra Vicky Travel di Jalan Jawa, Kelurahan Suka Merindu Kota Bengkulu tersebut sebelum berangkat dengan tujuan ke Lampung.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap Sdr. Yuriadi (korban) tersebut namun yang saksi ketahui saat saksi melihat di internet bahwa kondisi dari Sdr. Yuriadi (korban) setelah ditemukan adalah dengan kondisi sudah meninggal dunia dengan posisi saat ditemukan terikat dari leher ke tangan di arah belakang sampai ke kaki dengan tali nilon, dan kepala dibungkus menggunakan jaket warna hitam serta menggunakan pakaian baju kemeja hitam garis-garis putih, celana dasar warna abu-abu yang ditemukan oleh pemburu babi di daerah Desa Rindu Hati Kecamatan Gumai Hulu Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui di mana keberadaan mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Yuriadi (korban) dengan tujuan ke Lampung yang akan mengantar penumpang ke Lampung dalam acara pernikahan keluarga pengguna jasa travel, setelah diketahui kalau Sdr. Yuriadi (Korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa atas terjadinya dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan



(perampokan) tersebut, yang saksi alami selaku pemilik dari mobil/kendaraan yang telah diambil oleh pelaku dari tindak pidana pembunuhan dan atau perampokan adalah saksi merasa dirugikan atas hilangnya kendaraan milik saksi dan secara materiel kerugian saksi sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

6) dr. Patsiwi Ramadhani, M.Kes di bawah sumpah di depan persidangan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi miliki adalah dokter umum sejak tahun 2002.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai dokter di RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel RSUD sejak tanggal 02 Januari 2007 dan jabatan saksi sekarang ini adalah sebagai Kepala Instalasi IGD di RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah penanggungjawab operasional dan administrasi terutama pada Instalasi Gawat Darurat dan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan saksi bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa nama dari dokter yang melakukan pemeriksaan secara medis terhadap seorang laki-laki yang bernama Yuriadi bin Akhil Ali di RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel tersebut adalah Sdr. dr Yessi Fadillah.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau dr. Yessi Fadillah yang melakukan pemeriksaan secara medis terhadap seorang laki-laki yang bernama Yuriadi bin Akhil Ali di RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015, sekira jam 16.30 WIB, sesaat setelah surat dari pihak Direktorat Reskrim Polda Bengkulu sampai di RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dr. Yessi Fadillah pernah bekerja di RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel tersebut sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2015 dan jabatannya sebagai dokter umum pada RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab sehingga dr. Yessi Fadillah hanya bekerja selama 1 (satu) tahun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel karena pada saat itu ada program pemerintah di mana dr. Yessi Fadillah bertugas sebagai dokter Internsip (menyelesaikan masa bakti selama 1 (satu) tahun di rumah sakit dan Puskesmas yang ditunjuk setelah selesai melakukan pendidikan sebagai dokter umum di universitasnya dan terhadap dokter tersebut sudah memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi Resmi).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi selaku Kepala Instalasi IGD di RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel mengetahui kalau RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel adalah mengeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/UGD/IV/2015, tanggal 10 April 2015, atas nama Yuriadi bin Akhir Ali, yang dikeluarkan oleh dr. Yessi Fadhillah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat, dan saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015, sekira jam 16.30 WIB
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor 445/46/RSUD/IV/2015/RAHASIA, tanggal 18 April 2015, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yessi Fadillah yang ada datanya di Kantor RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel. mengalami mata hilang, batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri sebagian otak ke luar, mulut tidak utuh, hidung tidak utuh, wajah tidak utuh, telinga kanan tidak utuh, telinga kiri hilang, leher bagian belakang kulit terkelupas bekas ikatan tali, penis tidak utuh, punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dalam 2 cm, tangan kanan lebam kehitaman, dan disimpulkan pemeriksaan mayat seorang laki-laki penyebab kematian diduga kekerasan benda tumpul di kepala menurut hasil dari *Visum et Repertum* Nomor 445/46/RSUD/IV/2015/RAHASIA pada tanggal 18 April 2015 yang bertandatangan Dokter Yessi Fadhillah sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat. atas kejadian tersebut Terdakwa sudah menghilangkan nyawa orang lain.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

7) dr. Yessi Fadillah, di bawah sumpah di depan persidangan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah bekerja di RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel tersebut sejak tanggal 23

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2015 dan jabatan saksi adalah sebagai dokter umum pada RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi selaku dokter umum pada RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel, ada mengeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/UGD/IV/2015, tanggal 10 April 2015, atas nama Yuriadi bin Akhir Ali, yang dikeluarkan telah saksi keluarkan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau di RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel pernah menerima mayat dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Yuriadi bin Akhir Ali, dan saksi mengetahui pada saat saksi masih bekerja di RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel dan pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket dokter umum tepatnya pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015, pukul 13.40 WIB di Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel, saksi ada melakukan pemeriksaan secara medis terhadap mayat seorang laki-laki yang bernama Yuriadi bin Akhir Ali.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi lakukan pada saat saksi melakukan pemeriksaan secara medis terhadap mayat seorang laki-laki yang bernama Yuriadi bin Akhir Ali, bahwa :
- Benar pada tanggal 10 April 2015, pukul 13.40 WIB, saksi telah melakukan pemeriksaan secara medis terhadap Sdr. Yuriadi bin Akhir Ali di Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel, adapun hasil pada saat dilakukan pemeriksaan luarnya adalah sebagai berikut :
mengalami mata hilang, batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri sebagian otak ke luar, mulut tidak utuh, hidung tidak utuh, wajah tidak utuh, telinga kanan tidak utuh, telinga kiri hilang, leher bagian belakang kulit terkelupas bekas ikatan tali, penis tidak utuh, punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dalam 2 cm, tangan kanan lebam kehitaman, dan disimpulkan pemeriksaan mayat seorang laki-laki penyebab kematian diduga kekerasan benda tumpul di kepala menurut hasil dari *Visum et Repertum* Nomor 445/46/RSUD/IV/2015/RAHASIA pada tanggal 18 April 2015 yang bertandatangan Dokter

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



Yessi Fadhillah sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang laki-laki. Penyebab kematiannya diduga kekerasan benda tumpul di kepala.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang saksi lakukan setelah saksi melakukan pemeriksaan secara medis terhadap mayat seorang laki-laki yang bernama Yuriadi bin Akhil Ali, adalah :

- 1) Melaporkan atas tindakan medis yang telah saksi lakukan kepada pimpinan RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel.
- 2) Menyimpan mayat seorang laki-laki yang bernama Yuriadi bin Akhil Ali di kamar mayat pada RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel.
- 3) Menginformasikan kepada warga atau keluarganya bahwa di RSUD Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel ada mayat seorang laki-laki yang bernama Yuriadi bin Akhil Ali.
- 4) Menyerahkan mayat seorang laki-laki yang bernama Yuriadi bin Akhil Ali kepada keluarganya.

Membuat Surat Keterangan Kematian Nomor 445/UGD/IV/2015, tanggal 10 April 2015, atas nama Yuriadi bin Akhir Ali untuk keluarganya.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai dokter, di mana saksi telah menjelaskan bahwa terhadap korban yang bernama Yuriadi bin Akhil Ali di mata kanan dan kiri korban tidak ada karena pada pertama kali mayat diantar ke rumah sakit saksi melihat bahwa pada mata kanan dan kiri sudah tidak ada, berdasarkan penelitian secara medis hilangnya kedua mata tersebut disebabkan pukulan benda tumpul di bagian kepala lalu batok kepalanya pecah/hancur dan matanya ke luar.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai dokter, di mana saksi telah menjelaskan bahwa terhadap korban yang bernama Yuriadi bin Akhil Ali pada alat kelamin korban tidak ada karena pada pertama kali mayat di antar ke rumah sakit saksi melihat bahwa pada alat kelamin korban ditemukan tidak utuh, berulat dan berbelatung.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.



8) Muhamad Irian Dedi alias Edi bin Burlian Ansori, di bawah sumpah di depan persidangan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah terlibat masalah hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2007 saksi menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan di Lapas Malabero kelas II A Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polda Bengkulu pada tanggal 13 April 2015 di rumah saksi yang beralamat Jalan Sukarami RT 04 RW - No. - Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena saksi ada melakukan pembunuhan dan perampokan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam bersama dengan teman-teman saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pembunuhan dan perampokan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 dari Bengkulu dan Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumsel dan untuk korbannya saksi tidak tahu namanya akan tetapi korbannya adalah sopir travel Viki Travel di Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan pembunuhan dan perampokan mobil tersebut bersama 4 (empat) orang teman saksi yang bernama Lawi Lampung yang beralamat di Provinsi Lampung, Andi yang beralamat di Desa Padang Tepong Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumsel, Zul yang beralamat di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumsel dan 1 (satu) orang lagi teman Daris Sdr. Zul yang diketahui namanya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awal mulanya Sdr. Lawi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan minta tolong carikan sebuah mobil, sedangkan Sdr. Lawi sudah tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) bulan pada saat berada di rumah saksi tepatnya hari Kamis malam tanggal 02 April 2015 setelah mendapatkan telepon dari Terdakwa Sdr. Lawi mengatakan kepada saksi di mana lokak buat cari mobil lalu saksi mengatakan kita ambil saja mobil travel untuk diambil dan ditanggapi ajakan saksi tersebut kemudian saksi dan Sdr. Lawi merencanakan besok harinya pada saat di rumah saksi Sdr. Lawi menghubungi via telepon orang travel yang saksi tidak tahu namanya yang akan menjadi target untuk dirampok adapun percakapan yang

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



saksi dengar adalah, “Bos besok bisa dak berangkat ke Lampung ado acara keluarga tapi ado kawan yang dijemput di Kepahyang, kalau masalah ongkos damailah per orangnya berapa kalau Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) jadilah, besok jam berapa bisa jemput”, setelah itu Sdr. Lawi memberitahukan kepada saksi besok jam 10.00 WIB atau jam 11.00 WIB ado mobil travel Lampung Bengkulu yang akan jemput di Jalan Sebakul dekat pom bensin Kota Bengkulu atau dekat rumah saksi yang akan menjadi target untuk dirampok kemudian Sdr. Lawi menghubungi Sdr. Andi di Padang Tepong, Kabupaten Empat Lawang melalui telepon yang saksi dengar adalah “Ndi siaplah besok berangkat mobil ado”, setelah itu saksi lagi menghubungi Andi via telepon “Ndi besok siaplah jam 10.00 WIB kami berangkat dari Bengkulu kami jemput kau nunggu dimano, dijawab Sdr. Andi “Iyo kalau lah ndak sampai sms bae biar aku nunggu di pinggir jalan” setelah selesai kami istirahat tidur di rumah saksi besok harinya tanggal 03 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi bangun tidur dan Sdr. Lawi juga bangun tidur selanjutnya kami melakukan persiapan dan Sdr. Lawi menghubungi lagi orang travel yang akan menjemput tersebut setelah itu memberitahukan kepada saksi “Jadi Di kito siap-siap” selanjutnya saksi dan Sdr. Lawi merencanakan lagi untuk membunuh dan membantai orang ini nantinya di mana dan disepakati biar Sdr. Andi yang tahu lokasi di mana akan membantai korban tersebut kemudian sekira pukul 10.00 WIB travel yang akan menjadi target untuk dirampok sudah menjemput di depan pom bensin Air Sebakul Kota. Bengkulu kemudian saksi bersama Sdr. Lawi pergi mendatangi travel yang sudah menjemput tersebut dan saksi lihat mobil Innova warna hitam selanjutnya naik ke mobil dan di dalam mobil hanya kami bertiga dengan sopir yang mana posisi Lawi duduk sebelah kiri bangku depan samping sopir saksi duduk paling belakang kemudian kami berangkat melalui Jalan Taba lagan melewati kembang seri selanjutnya ke arah Kepahyang pada saat di Kepahyang sopir bertanya kepada kami, dimano penumpang yang ndak dijemput lagi kato di Kepahyang, saksi jawab, “Idak jadi nyo nunggu di Kepahyang dio lah nunggu ngumpul di Padang Tepong”, kemudian kami berangkat lagi mengarah ke arah Padang Tepong Kabupaten Empat Lawang pada saat di jalan saksi sms Sdr. Andi bunyi sms saksi tersebut adalah “Ndi kami lah lewat Kepahyang siaplah”, dibalas Andi, “Iyo kalau lah

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



sampai di Pos 1 dekat dusun aku sms lagi”, setelah sampai di Padang Tepong Kabupaten Empat Lawang saksi sms Sdr. Andi “Ndi aku lah dekat rumah kamu siaplah” dijawab Sdr. Andi “ Iyo” kemudian saat mobil travel sudah berada di Padang Tepong mobil berhenti di depan rumah gang rumah Sdr. Andi dan saksi lihat Sdr. Andi sudah berada di depan gang tersebut kemudian Sdr. Andi naik mobil dan duduk di bangku belakang dekat saksi kami sudah bergabung bertiga di dalam mobil selanjutnya melanjutkan perjalanan pada saat di Lintang Kabupaten Empat Lawang sopir akan sholat Jumat dan mampir di mesjid di Desa Lintang pada saat sopir sholat Jumat kami bertiga masih berada dalam mobil merencanakan lagi apa yang akan dilakukan dan saksi bertanya kepada Sdr. Andi “Ndi ini daerah kamu terserah lah kamu dimano lokasi bunuh yo sopir ini” dijawab Andi “tunggu di Muaro Pinang ado kawan duo lagi”, dan saksi jawab “Iyo”, kemudian sopir travel selesai sholat Jumat dan kami melanjutkan perjalanan saksi dan Andi pindah posisi duduk di tengah pas di belakang sopir dan sampai di pendopo sopir berhenti sekira pukul 14.00 WIB akan makan dan mampir makan di depan Rumah Makan Surya akan tetapi kami bertiga tidak makan dan hanya berada di dalam mobil pada saat berada di dalam mobil Sdr. Andi meminjam handphone (HP) menghubungi Sdr. Zul via telepon “Ado lokak siaplah di rumah” kemudian sopir selesai makan kami berangkat lagi lewat Jalan Desa Muara Pinang dan melalui Desa Lubuk Tanjung sesampai di Desa tersebut saksi dan Sdr. Andi serta Sdr. Lawi turun dari mobil menuju ke rumah Sdr. Zul sesampai di rumah Sdr. Zul ada juga teman Sdr. Zul yang saksi tidak tahu namanya kemudian kami merencanakan lagi dan saksi tanyakan kepada Sdr. Zul, “Ado tali dak”, dijawab Sdr. Zul, “Ado”, saya jawab, “Ado pakaian dak (bahasa lintang sajam)”, dijawab “Ado” kemudian saksi tanyakan lagi ke teman-teman saksi, “dimano lokasi tempat bunuhnyo/bantai”, Sdr. Zul menjawab “Di ujung dusun bae ado tempat sepi” sebelum berangkat pisau sudah di bawah oleh Sdr. Zul dengan kawannya untuk tali sudah disiapkan dan saksi yang membawanya saksi masukan dalam kantong celana saksi selanjutnya kami pergi dari rumah Zul yang mana saksi sudah bersama sama dengan 4 (empat orang teman saksi dan menuju mobil tempat sopir menunggu pada saat naik mobil posisi paling depan sebelah kiri Sdr. Andi di bangku tengah kami berempat setelah itu

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



melanjutkan perjalanan sesampai di ujung Dusun Lubuk Tanjung Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumsel teman Sdr. Zul pura-pura akan kencing dan mengatakan kepada sopir "Mang-mang mau kencing dulu", dijawab sopir, "Iyo", kemudian mobil berhenti sebelah kanan jalan dan saksi bersama Sdr. Andi dan teman Sdr. Zul turun dan kencing di kebun kopi selesai kencing kami balik ke arah mobil dan saksi lihat sopir masih berada di mobil di bangku setir dan Sdr. Zul sudah berada di belakang sopir duduk di tengah kemudian saksi naik ke mobil sebelah kiri dan Sdr. Lawi di belakang kanan belakang sopir kemudian Sdr. Zul menarik leher sopir ke belakang dan juga Sdr. Lawi menarik leher juga dan juga Sdr. Lawi memerintahkan saksi mengambil untuk diikat pada saat sopir dipegangi sopir berontak dan berbicara "Kalau mau mobil ambiklah jangan sakiti aku jangan bunuh aku " akan tetapi tidak kami hiraukan setelah itu Sdr. Andi naik, juga ke mobil dan memegang sopir (korban) selanjutnya setelah sopir dipegang saksi yang mengikat sopir di bagian tangan kaki dan leher dan Sdr. Lawi mengambil *handphone* milik korban (sopir) dan Sdr. Andi mengambil HP Nokia dan teman Sdr. Zul mengambil dompet milik sopir setelah itu sopir kami dudukan di bangku tengah dan posisi sopir diganti dengan Sdr. Andi setelah itu saksi di sebelah kiri sopir dan di sebelah kanan Sdr. Lawi serta dibelakang Sdr. Zul dan temannya pada saat kami pegangi sopir tersebut berontak dan ditusuk badan bagian belakang oleh teman Sdr. Zul akan tetapi sopir belum mati kemudian mobil berjalan ke arah Pagar Alam di jalan sopir ditusuk bagian belakang dan teriak selanjutnya kami melewati Pagar Alam jalan ke arah dusun kiri yang saksi tidak tahu nama daerah tersebut sekira dekat dengan jam magrib sopir kami turunkan lagi dan sopir sudah tidak bisa berdiri lagi serta berlumuran darah dan posisi pada saat itu sudah tertidur serta saksi tutupi mukanya menggunakan jaket pada saat di tempat semak-semak tersebut Sdr. Lawi mencari kayu dan dapat kayu ukuran 1 (satu) meter kemudian diberikan kepada saksi selanjutnya saksi pukul sopir (korban) sebanyak 5 (lima) kali di bagian kepala dan badan setelah itu saksi kembali ke mobil yang mana jarak dari sopir ke mobil sekitar 20 (dua puluh) meter tempat kami turunkan setelah itu Sdr. Lawi yang mengecek korban sopir sudah meninggal selanjutnya kami tinggalkan sopir dalam keadaan sudah tewas dan mobil Innova BD 1376 AR kami bawa ke daerah Sekayu Provinsi

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumsel dan kami berhenti di rumah Sdr. Erlan yang mana masih keluarga Sdr. Andi sekira pukul 20.00 WIB lebih sesampai di rumah Herlan tersebut kami istirahat dan Sdr. Andi memberitahukan kepada Sdr. Erlan, Mobil jualkan kami hasil dari nodong, dijawab Sdr. Erlan "Iyo", setelah itu Sdr. Erlan bersama temannya membawa mobil tersebut untuk dijual sepengetahuan saksi mobil malam itu belum laku terjual masih dititip di rumah teman Sdr. Erlan besok harinya tanggal 04 April 2015 Sdr. Erlan pergi lagi membawa mobil dan memberitahu kepada kami tunggu saja di rumah dan istirahat biar kami yang jual mobil kira-kira sudah magrib Sdr. Erlan kembali ke rumahnya dan menemui kami dan memberitahu mobil sudah laku terjual dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi uangnya masih nunggu sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Erlan dan Sdr. Andi pergi menjemput duit tidak lama kemudian kembali ke rumah dan sudah membawa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya uang dibagikan dengan bagian per orang dapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per orang kemudian kami pulang ke daerah Muara Lawai, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel dan menginap di hotel kemudian pada Minggu tanggal 05 April 2015 kami berpencah pulang masing-masing dan saksi sampai di Bengkulu selanjutnya saksi pulang ke rumah dengan membawa uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dan uang saksi pergunakan untuk memasang kilometer listrik dengan Sdr. Mes karyawan PLN Bengkulu akan tetapi listrik belum terpasang setelah itu saksi tertangkap.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang didapatkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil dari melakukan pembunuhan dan perampokan mobil Innova tersebut digunakan oleh saksi untuk pemasangan KWH meter daya listrik dan ada kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Mepsi Theldan.

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah salah menerapkan hukum, atau melanggar hukum yang berlaku, bahwa letak salahnya penerapan hukum *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* hanya berdasarkan keterangan dari saksi yang mendengar dari orang lain atau keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* dan juga keterangan saksi yang diambil dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan Kepolisian sementara fakta di persidangan diabaikan oleh *Judex Facti*.
2. Bahwa berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 26 disebutkan "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya". Ketentuan pasal ini mengharuskan seorang saksi ataupun beberapa orang saksi dalam memberikan penjelasan di depan persidangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri bukan berdasarkan dari keterangan yang didapat atau mendengar dari orang lain.
3. Bahwa keterangan saksi Indra Wati bin M. Yono (Alm), keterangan saksi Emilia Vusvita, keterangan saksi Eddi Putra bin Pidil (Alm), keterangan saksi Hasnelli binti Husen Jamaah (Alm), keterangan saksi Mepsi Helden Putra bin Eka Purwando, keterangan saksi dr. Patsiwi Ramadhani, M.Kes., dan keterangan saksi Yessi Fadillah yang mendengar telah terjadinya tindak pidana berdasarkan cerita dari orang lain atau secara hukum biasa dikenal dengan istilah saksi *testimonium de auditu* tidaklah dapat dijadikan dasar pembuktian di persidangan apalagi untuk menjatuhkan pidana pada seorang Pembanding dahulu Terdakwa.
4. Bahwa keterangan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi bin Burlian Ansori (Alm) yang dipakai adalah keterangan di penyidikan bukanlah keterangan di depan persidangan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan"
5. Bahwa keterangan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi bin Burlian Ansori (Alm) sebagaimana yang tertuang di dalam putusan adalah keterangan yang diambil dari Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian bukanlah keterangan saksi yang didapat dari keterangan yang diberikan di depan persidangan.
6. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 Ayat (1) disebutkan "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa saksi nyatakan di sidang pengadilan" dan berdasarkan fakta persidangan didapat keterangan saksi dari saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi bin Burlian Ansori (Alm) sebagai berikut :

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding/Terdakwa baru kenal dengan saksi 1 (satu) bulan.
- Bahwa Pembanding/Terdakwa duduk di bangku paling belakang.
- Bahwa Pembanding/Terdakwa tahu yang menyiapkan tali dan pisau (sajam) adalah Sdr.Lawi dan Sdr. Zul.
- Bahwa Pembanding/Terdakwa dengar waktu singgah di rumah Sdr. Zul di mana Sdr. Lawi Tanya pada Sdr. Zul ada pisau dan tali.
- Bahwa saksi sholat Jum'at dengan korban kelang 2 (dua) orang dengan korban.
- Bahwa saksi hanya lihat Sdr. Lawi yang terakhir ikat kakinya korban.
- Bahwa saksi lihat korban sudah terikat saat mobil berputar waktu Pembanding/Terdakwa naik mobil.
- Bahwa benar mobil bannya memang pecah dan Pembanding/Terdakwa yang mengganti bannya.
- Bahwa saksi dan Sdr. Lawi yang mengangkat korban di mana saksi mengangkat bagian tangan sedangkan Sdr. Lawi mengangkat bagian kaki.
- Bahwa korban diletakkan di semak-semak berjarak 20 meter dari mobil berhenti diletakkan di sana.
- Bahwa saksi setelah meletakkan korban langsung ke luar dari hutan dan ke mobil mau bantu ganti ban mobil
- Bahwa benar Sdr. Lawi yang lama tinggal di hutan semak-semak bersama korban.
- Bahwa saksi tidak lihat siapa yang mengikat, memukul korban.
- Bahwa saksi hanya diberi uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi mendengar Sdr. Lawi dan saksi Anditelepon ada yang mau minta carikan mobil.
- Bahwa benar saksi ikut merampok tapi tidak ikut membunuh korban.
- Bahwa keterangan saksi di BAP semua tidak benar.
- Bahwa saksi langsung disuruh tanda tangan setelah di BAP Penyidik, saksi tidak membaca BAP sama sekali.
- Bahwa Sdr. Lawi pinjam handphone (HP) Terdakwa mau telepon temannya.
- Bahwa saksi tahu Sdr. Lawi yang bawa tali sedangkan Terdakwa Andika tidak bawa apa-apa.
- Bahwa yang menelepon korban adalah Sdr.Lawi untuk carteran Bengkulu-Lampung.

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bicara atau ngobrol dengan Terdakwa Andika.
 - Bahwa saksi tidak bisa baca karena tidak sekolah.
 - Bahwa saksi lihat kalau yang menusuk korban adalah Sdr. Zul temannya Sdr. Lawi karena korban meronta-ronta waktu itu
 - Bahwa saksi dengar korban bilang untuk tidak disakiti, langsung ditusuk oleh Sdr. Zul.
 - Bahwa saksi lihat ditusuk bagian belakang dan darahnya tidak banyak.
 - Bahwa saksi lihat ada darah pada waktu mengangkat korban ke hutan semak-semak.
 - Bahwa saksi tidak tahu kayu yang dijadikan barang bukti (BB).
 - Bahwa saksi tidak membunuh korban.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh korban.
 - Bahwa benar ban mobil pecah dan Sdr. Lawi bilang kita turunkan saja orang ini di sini saja.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berniat membunuh korban.
 - Bahwa saksi dengar kalau Sdr. Lawi ditelepon Sdr. Andika ada yang mau beli mobil.
 - Bahwa saksi sudah berkeluarga punya 5 (lima) orang anak.
 - Bahwa saksi menyesal telah merampok mobil.
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi bin Burlian Ansori, aktor utama dari perampokan dan pembunuhan terhadap saksi korban adalah Sdr. Lawi, Sdr. Zul dan Sdr. MO (kesemuanya DPO) sementara dalam perkara ini peran dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah sebatas mengambil-alih sebagai supir, menyetir mobil dan mengganti ban mobil yang pecah.
8. Bahwa vonis Majelis Hakim Tingkat Banding/Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana seumur hidup dirasa oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak setimpal dengan perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang hanya sebagai supir, menyetir mobil dan mengganti ban mobil yang pecah.
9. Bahwa keterangan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi bin Burlian Ansori adalah keterangan sebagaimana fakta di persidangan sehingga sudah seharusnya keterangan saksi di depan persidangan yang mengalami sendiri, yang melihat sendiri dan yang mendengar sendirilah yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pidana terhadap

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



Terdakwa bukan berdasarkan saksi *de auditu*/saksi yang mendengar dari orang lain apalagi kalau hanya berdasarkan BAP dari Kepolisian.

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi bin Burlian Ansori yang telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa hanya mengambil alih sebagai supir, menyetir mobil dan hanya menambal ban dan bukan melakukan pembunuhan terhadap saksi korban maka sudah sepantasnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan bukan pidana mati atau pidana seumur hidup.
11. Bahwa keterangan saksi Muhamad Irian Dedi alias Dedi bin Burlian Ansori adalah keterangan sebagaimana fakta di persidangan sehingga sudah seharusnya keterangan saksi di depan persidangan yang mengalami sendiri, yang melihat sendiri dan yang mendengar sendirilah yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding/Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan berdasarkan saksi *de auditu*/saksi yang mendengar dari orang lain apalagi kalau hanya berdasarkan BAP dari Kepolisian.
12. Bahwa dari penjelasan sebagaimana tersebut pada poin-poin di atas terdapat penerapan hukum yang tidak tepat dalam menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi yaitu putusan hanya berdasarkan saksi-saksi *testimoni de auditu* dan putusan juga diambil berdasarkan keterangan saksi yang disadur/diambil dari Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan Kepolisian bukan berdasarkan fakta-fakta yang didapat di depan persidangan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP dan Pasal 185 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan mati dan menjatuhkan pidana seumur hidup, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum. *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* karena sudah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan menumpang satu mobil yang dicarter secara bersama-sama, Terdakwa mengatakan tidak tahu menahu atas kejadian dalam mobil yang dicarter tersebut, adalah hal yang mustahil dan tidak masuk akal. Terdakwa ikut membuang jenazah korban dan ditemukan masyarakat sudah dalam keadaan membusuk, merupakan perbuatan yang sadis dan tidak berperikemanusiaan
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan mengambil mobil yang dicarter dan dijual dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah harga yang tidak masuk diakal, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan demikian Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa alasan Terdakwa tersebut hanya merupakan pengingkaran yang tidak masuk diakal, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP tentang tata cara/persyaratan mengajukan kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa yang selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 373 K/Pid/2016



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ANDIKA alias ANDI alias KIDUK bin BAYUMI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis:
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002